



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.

ÉOóíî0 «!\$# Ç` »uH÷q\$□9\$# ÉO□ïm\$□9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Penggugat**;

lawan :

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun Romang Saparia, Desa Pa'rasangan Beru Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky. tanggal 23 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/II/VI/2010, tertanggal 8 Juni 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 8

Hlm. 1 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak, (perempuan) umur 7 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena :

4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering marah;

4.2. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi;

5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8. Bahwa penggugat sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati, Kabupaten Pasangkayu, Nomor: 873.4/142/BKPPD, tanggal 24 Juni;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Hlm. 2 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky. tanggal 7 Agustus 2019 dan tanggal 02 September 2019, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pasangkayu dengan suratnya No. 873.4/142/BKPPD, tanggal 24 Juni;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi kutipan akta nikah No. 04/II/VI/2010, tertanggal 8 Juni 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor

Hlm. 3 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tanggal 8 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Masennang, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;

---Bahwa saksi tahu sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu selama setahun kemudian Tergugat bekerja di Makassar dan tinggal disana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

---Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-----Bahwa saksi tahu pada awal Tergugat tinggal di Makassar, Tergugat setiap bulan datang ke kediaman Penggugat di rumah orang tuanya, akan tetapi sejak tahun 2016, Tergugat mulai jarang datang menemui Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu Tergugat mulai jarang menemui Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain asal Makassar;

Hlm. 4 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu terakhir Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat pada musim haji tahun 2018, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;

-----Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

-- -Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebagai sepupu Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa sebagai sepupu Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, Kecamatan Tikke raya, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;

---Bahwa saksi tahu sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu selama setahun kemudian Tergugat bekerja di Makassar dan tinggal disana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Hlm. 5 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- -Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-----Bahwa saksi tahu pada awal Tergugat tinggal di Makassar, Tergugat setiap bulan datang ke kediaman Penggugat di rumah orang tuanya, akan tetapi sejak tahun 2016, Tergugat mulai jarang datang menemui Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu Tergugat mulai jarang menemui Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain asal Makassar;

--- -Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu terakhir Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat pada musim haji tahun 2018, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;

-----Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

-- -Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa sebagai bibi Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin tinggal di Makassar sedangkan Penggugat tetap ingin tinggal di Tikke Raya;

-----Bahwa sebagai bibi Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Hlm. 6 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah No. 04/II/VI/2010, tertanggal 08 Juni 2010, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-

Hlm. 7 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pasangkayu dengan suratnya No. 873.4/142/BKPPD, tanggal 24 Juni 2019 dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus didalam rumah tangganya (Vide Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Maka untuk membuktikan gugatannya beralasan

Hlm. 8 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan keluarga atau orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu selama setahun, kemudian bekerja di Makassar dan tinggal di sana sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya;
- Bahwa pada awal Tergugat tinggal di Makassar, Tergugat setiap bulan datang ke kediaman Penggugat di rumah orang tuanya, akan tetapi sejak

Hlm. 9 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, Tergugat mulai jarang datang menemui Penggugat dan mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain asal Makassar;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu maka sejak musim haji tahun 2018 Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun majelis hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berakibat sejak musim haji tahun 2018 atau sekitar setahun yang lalu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak adanya usaha mereka untuk memperbaiki rumah tangganya, menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan telah lepas sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Hlm. 10 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقا

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقا باءنة اذا ثبت الضرر وعجز
عنا الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Hlm. 11 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 12 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai ketua majelis serta DR. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan Nasrudin Romli, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Mahyomi, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Nasrudin Romli, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 660.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah
rupiah); Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu

Hlm. 13 putusan No. 92/Pdt.G/2019/PA.Pky.